



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 30/KEP/DPRD/XII/2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 23 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Rancangan Peraturan Daerah Prioritas Tahun 2025

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 30/KEP/DPRD/XII/2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARS A
1.	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan	1. Bahwa dengan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta. 2. Penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan sebagai obyek bisnis yang berdampak pada rusaknya mental, fisik, dan psikis masyarakat.	meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kota Yogyakarta.	1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan minuman beralkohol 2. Untuk mengendalikan pengaduan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.	1. Pengendalian minuman beralkohol 2. Pengawasan minuman beralkohol 3. Pelarangan minuman beralkohol	Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku usaha dan masyarakat dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Triwulan I	Wali Kota
2.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Adanya perubahan dalam pemungutan retribusi daerah berkaitan dengan : 1. pembaruan dalam sistem pemungutan retribusi yang lebih adil dan proporsional 2. penambahan layanan baru,	1. mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi yang adil dan proporsional. Dengan memperbaiki ketentuan baik untuk menambah	1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat terhadap pemungutan tarif retribusi 2. Menetapkan tarif yang layak, lebih adil dan proporsional	1. Perubahan terhadap kondisi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, terhadap layanan jenis retribusi yang membutuhk	1. Perubahan skema pemungutan layanan retribusi 2. Perubahan tarif dan penyesuaian jenis layanan	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat mempunyai kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi sesuai dengan tarif yang lebih layak, lebih	Triwulan I	Wali Kota

		serta menetapkan tarif yang layak dan sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan. 3. Perubahan beberapa parameter layanan, sehingga berdampak pada perubahan tarif retribusi. 4. Perubahan penyebutan atau istilah yang perlu disesuaikan yang berkaitan dengan retribusi dan layanan publik	jenis layanan yang dikenakan retribusi maupun menghapus yang tidak relevan. 2. meningkatkan kontribusi sektor retribusi guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah		an pembaruan dalam sistem pemungutan retribusi yang lebih adil dan proporsional . 2. Perubahan terhadap tarif retribusi yang layak, lebih adil dan proporsional .		adil dan proporsional.		
3.	Pemajuan Kebudayaan	1. Belum adanya peraturan yang mengatur secara lebih komprehensif terkait pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta; 2. Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 2017 Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;	1. Menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; 2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; 3. Mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi	1. Memberikan Pedoman mengenai penyelenggaraan kebudayaan di Kota Yogyakarta; 2. Adanya pengaturan terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta; 3. Adanya aturan terkait mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;	Pengaturan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, Pelindungan dan Pengembangan Kebudayaan.	Tugas dan wewenang, objek pemajuan kebudayaan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, penghargaan serta peran serta masyarakat.	Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam rangka menyelenggarakan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta.	Triwulan I	DPRD

		3. Sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki tugas untuk ikut memelihara dan melestarikan kebudayaan yang menjadi urusan keistimewaan DIY.	budaya daerah di tengah peradaban nasional dan dunia; 4. Mewujudkan pemerataan akses aktivitas kebudayaan; 5. Meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya	4. Adanya aturan mekanisme terkait pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.					
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Adanya Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	1. Agar pemberian penyertaan modal sesuai dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). 2. Memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).	Terpenuhinya modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) yang sesuai dengan bentuk badan hukum.	Rincian penyertaan modal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Besaran dan tahapan penyertaan modal ke Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).	Pemberian penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.	Triwulan II	Wali Kota
5.	Rencana Pembangunan Jangka	1. Rencana Pembangunan Jangka	Adanya pedoman lima tahunan dalam	Tersedianya dokumen perencanaan	Rincian Perencanaan Pembangunan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan	Triwulan II	Wali Kota

	Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	<p>Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2024 sudah berakhir.</p> <p>2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta.</p>	<p>perencanaan pembangunan di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang proses pembentukannya selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>pembangunan lima tahunan sebagai dasar pelaksanaan kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta.</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2030</p>	<p>Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>analisis gambaran umum kondisi Daerah;</li> <li>perumusan gambaran keuangan Daerah;</li> <li>perumusan permasalahan pembangunan Daerah;</li> <li>perumusan isu strategis Daerah.</li> <li>visi misi tujuan dan sasaran Daerah</li> <li>strategi arah kebijakan dan program pembangunan Daerah</li> <li>kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah</li> </ol>	<p>Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>		
6.	Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<p>1. Belum adanya Peraturan Daerah terkait Satu Data Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Mensinergikan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan</p>	<p>Untuk memberikan pengaturan mengenai Penggunaan Satu Data Indonesia dalam Penyelenggaraan</p>	<p>Pengaturan pelaksanaan satu data daerah di Kota Yogyakarta.</p>	<p>1. Kewenangan satu data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;</p>	<p>1. Prinsip pelaksanaan satu data; 2. Tata manajemen satu data daerah; 3. Lembaga penyelenggara</p>	Triwulan II	DPRD

		Daerah di Kota Yogyakarta 2. Adanya aturan hukum terkait pemanfaatan data dalam pembuatan kebijakan di Kota Yogyakarta.	daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Pemerintahan Daerah.		2. Pengaturan pelaksanaan satu data daerah;	pelaksanaan satu data di daerah; 4. Penyelenggaraan satu data daerah		
7.	Penyelenggaraan Pemakaman	1. Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Yogyakarta 2. Penyesuaian peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemakaman sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.	1. Memberikan pedoman mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman di Kota Yogyakarta 2. Memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat	1. Penyelenggaraan pemakaman yang optimal dan bebas dari pungutan pada TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Fasilitasi pelayanan pemakaman dengan standar sama pada setiap TPU	Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemakaman	Penyelenggaraan pemakaman memuat: 1. Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman 2. Pelayanan Proses Pemakaman 3. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Proses Pemakaman	Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Sosial, Badan keagamaan dapat menyediakan pelayanan pemakaman dan tidak bersifat komersial bagi Masyarakat Kota Yogyakarta	Triwulan III	Wali Kota
8.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta	1. Segera berakhirnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. 2. berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang	1. Memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan di Pemerintah Kota Yogyakarta. 2. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk memberikan arah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah 2025 – 2045 sebagai dasar pelaksanaan kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta.	Rincian Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah 2025 – 2045	Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah 2025 – 2045 memuat pengaturan pembangunan: a. destinasi pariwisata; b. pemasaran pariwisata; c. industri pariwisata; d. sumber daya pariwisata; dan	Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah 2025 – 2045 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Triwulan III	Wali Kota

		Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah	pembangunan kepariwisataan daerah menuju destinasi wisata yang unggul, maju, berkualitas, berkelas dunia, berkelanjutan, dengan berlandaskan kebudayaan dan nilai-nilai keistimewaan			e. kelembagaan kepariwisataan			
9.	Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya rasio ketergantungan Lansia di Kota Yogyakarta.</li> <li>2. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta berkaitan dengan masyarakat lanjut usia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengembangan Kota Ramah Lansia di daerah.</li> <li>2. Meningkatkan upaya dan rencana aksi meningkatkan kesejahteraan sosial lansia.</li> <li>3. Pembentukan komisi daerah lansia terhadap pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.</li> </ol>	Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.	Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kota Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman bagi peningkatan aksesabilitas bagi Lansia.</li> <li>2. Pengaturan pelaksanaan bagi pengembangan Kota Ramah Lansia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengembangan Kota Ramah Lansia.</li> <li>2. Dasar pembentukan Komisi daerah Lansia terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kota Ramah Lansia.</li> <li>3. Pedoman gerakan Sayang lansia.</li> </ol>	Triwulan III	DPRD

			<p>4. Pembentukan gerakan sayang lansia di wujudkan dalam pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.</p> <p>5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Pertanggungjawaban APBD TA 2024							Triwulan II	Wali Kota
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2025							Triwulan III	Wali Kota
3.	APBD TA 2026							Triwulan IV	Wali Kota

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



IRM SINARBIYATNUJANAT